



PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

KEBERATAN

Diajukan kepada PPID dalam Jangka waktu
Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diketemukan alasan

01

PPID HARUS

memberikan tanggapan atas pengajuan
keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak diterimanya keberatan secara
tertulis

02

PEMOHON

Apabila puas dengan
pengajuan keberatan, maka
dianggap **SELESAI**. Jika tidak,
maka Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dapat diajukan
Ke Komisi Informasi Pusat

03

PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI KE KOMISI INFORMASI PUSAT

dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja
Setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Pelaksana
Informasi.
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka
kesepakatan oleh Putusan Komisili Informasi

04

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Setelah diterima, Komisisi informasi harus melakukan
Penyelesaian Sengketa melalui media, paling lambat
100 (seratus) hari kerja. apabila upaya mediasi
dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah
satu pihak atau salah satu pihak menarik diri untuk
berunding, maka Komisi Informasi melanjutkan proses
Penyelesaian Sengketa Melalui Adjudikasi

05

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa
secara tertulis menyatakan tidak menerima adjudikasi
dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika
pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi
Komisi Informasi maka sengketa selesai

06



Bandar Udara Tunggul Wulung



Bandaratunggulwulung@gmail.com